

BAB V

KESIMPULAN

Sebagai organisasi *sui generis* yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, ICRC melandaskan fungsi dan tugasnya pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan. ICRC diberikan mandat sebagai promotor dan wali hukum humaniter internasional yang bertugas menyebarkan serta mengawasi penghormatannya dalam setiap konflik bersenjata. ICRC melaksanakan kegiatannya murni untuk menghilangkan kesengsaraan umat manusia, khususnya akibat peperangan. Saat ini ICRC tengah menghadapi krisis kemanusiaan terbesar di dunia yang berasal dari konflik Suriah.

Konflik bersenjata di Suriah telah berlangsung sejak 2011 dan masih berlanjut hingga kini. Konflik Suriah merupakan konflik yang rumit dan sarat kepentingan. Konflik ini telah membawa kerusakan yang masif. Rakyat sipil telah dijadikan target operasi militer, dihilangkan secara paksa, dibuat kelaparan, dilecehkan secara seksual, disiksa sampai mati, dijadikan perisai bagi objek militer, dan dibunuh secara sengaja dan brutal. Perempuan dan anak-anak merupakan korban terbanyak dari kekejian ini. Tindak kekerasan yang terjadi di Suriah ini juga mengundang kecaman dunia internasional namun berbagai upaya perdamaian masih saja gagal dilakukan dan aksi saling serang terus berlanjut. Atas keengganan Suriah dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai sebuah negara sebagaimana yang tertuang dalam *the International Law Commission: Articles of State Responsibilities* maka tugas menjamin perlindungan dan kesejahteraan ini jatuh kepada organisasi internasional yaitu ICRC.

Terhitung lima tahun, sejak 2012, ICRC telah terjun ke dalam konflik bersenjata di Suriah. Selama itu ICRC telah melakukan banyak hal, membantu rakyat Suriah untuk hidup dan menyelamatkan ribuan nyawa yang bisa saja melayang.

ICRC, berdasarkan mandat, memiliki setidaknya 4 tugas pokok, yaitu: (1) menjaga martabat manusia di sekitar wilayah konflik; (2) melakukan diseminasi hukum humaniter internasional; (3) membangun hukum humaniter internasional agar sesuai dengan perkembangan zaman; dan (4) mengawasi serta memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional agar tidak terjadi pelanggaran berlarut-larut yang menyengsarakan penduduk sipil.

Dalam menjalankan mandat-mandat ini, ICRC telah melakukan upaya untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak berkonflik di Suriah. Dengan temuan-temuan yang didapat oleh ICRC di medan konflik, diseminasi, dan dialog terpercaya serta pernyataan terbukapun telah dilakukan demi mengurangi pelanggaran. Sayangnya, pihak pelanggar seolah-olah memiliki impunitas dan pelanggaran tetap saja berlanjut, menyisakan kesengsaraan terhadap penduduk sipil Suriah. Hasil temuan pelanggaran yang dimiliki oleh ICRC ini nyatanya tidak dapat memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional di Suriah.

Isu ini relevan dalam kajian hubungan internasional karena pelanggaran hukum humaniter di Suriah telah menjadi isu kemanusiaan bagi masyarakat internasional. Selain itu, isu ini juga memastikan argumen bahwa organisasi internasional seringkali diberikan misi untuk mengatasi permasalahan yang mustahil untuk diselesaikan. Isu ini juga menunjukkan masih rumitnya tatanan tata kelola global dalam penanganan isu humaniter dimana aktor dalam tata kelola global sendiri tidak hanya didominasi oleh negara tetapi juga organisasi internasional.

Terhambatnya ICRC dalam menjalankan mandatnya disebabkan oleh dua hal, yaitu disfungsi ICRC sebagai sebuah organisasi internasional dan efektivitas tata kelola global yang mengelola hukum humaniter internasional. Disfungsi ICRC sebagai organisasi internasional terdiri dari dua aspek yaitu

aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal berupa otoritas legal-rasional ICRC yang dilematis sehingga menyebabkan langkah birokrasi ICRC terbatas. Dalam setiap aktivitasnya, ICRC memiliki prinsip netralitas dan konfidensial yang harus selalu diamalkan. Prinsip-prinsip ini tidak mendukung ICRC untuk dapat mengawasi hukum humaniter internasional dengan baik. Hal ini ditambah dengan kurangnya mekanisme sanksi yang tidak dimiliki oleh ICRC, padahal dalam pengawasan hukum, sanksi merupakan elemen kunci yang penting bagi terlaksananya penegakan sebuah hukum.

Penyebab yang kedua yaitu tidak efektifnya tata kelola global hukum humaniter internasional. Sebagai isu yang global, penanganan hukum humaniter tentu saja mensyaratkan tata kelola yang juga global. Tata kelola global ini akan berjalan secara efektif dengan adanya inklusifitas melalui jaringan interaksi dan mediasi diantara aktor-aktor dalam tata kelola global terkait. Pada tata kelola global hukum humaniter, aktor yang ada setidaknya-tidaknya yaitu negara beserta individu didalamnya, ICRC, PBB, dan ICC. Aktor-aktor dalam tata kelola global ini memiliki beragam dimensi dalam hal kekuatan dan legitimasinya, untuk itu diperlukan adanya inklusifitas antaraktor melalui jaringan interaksi yang baik. Sayangnya, jaringan interaksi ini terputus. Negara, PBB, dan ICC memiliki jaringan interaksi yang cukup baik dalam menangani hukum humaniter internasional, sementara ICRC hanya memiliki jaringan interaksi dengan negara melalui dialog konfidensial. Temuan yang dimiliki oleh ICRC tidak dapat dikomunikasikan dengan pihak manapun, termasuk ICC, sebagai lembaga paling berwenang dalam mengadili dan memberikan sanksi bagi pelanggaran hukum humaniter internasional.

Dengan demikian, disfungsi internal ICRC dan inefektifitas tata kelola global menyebabkan temuan ICRC tentang pelanggaran hukum humaniter di Suriah tidak dapat mengurangi ataupun menghentikan pelanggaran yang terjadi.